



**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN,  
SOSIALISASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PEMILIK UMKM DI KECAMATAN KARAWACI**

**SKRIPSI**

Oleh :

**NATALIE APRIYANKIH**

**20210100054**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**



**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN,  
SOSIALISASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PEMILIK UMKM DI KECAMATAN KARAWACI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :**

**NATALIE APRIYANKIH**

**20210100054**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Natalie Apriyankih  
NIM : 20210100054  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern, Sosialisasi  
Perpajakan, Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Pemilik UMKM Di Kecamatan Karawaci.


Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 19 September 2024

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NUPTK : 1433746647130352

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NUPTK : 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Di Kecamatan Karawaci.

Disusun oleh,


Nama Mahasiswa : Natalie Apriyankih  
NIM : 20210100054  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis


Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 20 Januari 2025

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NUPTK : 1433746647130352

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NUPTK : 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susanto Wibowo,S.E.,M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Natalie Apriyankih

NIM : 20210100054

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis


Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Di Kecamatan Karawaci.


Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 20 Januari 2025

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
**Susanto Wibowo,S.E.,M.Akt**  
NUPTK : 1433746647130352

  
**Susanto Wibowo,S.E.,M.Akt**  
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Natalie Apriyankih  
NIM : 20210100054  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Di Kecamatan Karawaci.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan


Ketua Penguji : **Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.**  
NUPTK : 2433760661230213



Penguji I : **Yopie Chandra, S.E., M.Akt.**  
NUPTK : 2546743644130062



Penguji II : **Suhendar Janamarta, S.E., M.M.**  
NUPTK : 1937758659130212



Dekan Fakultas Bisnis,



**Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si**  
NUPTK : 9759751652230072



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyampaikan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengelolaan data dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 20 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Natalie Apriyankih

NIM : 20210100054

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20210100054  
Nama : Natalie Apriyankih  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: **“Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci”**. Beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada)

Dengan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** ini pihak **Universitas Buddhi Dharma** berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 10 Maret 2025

Penulis



Natalie Apriyankih

**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM DI KECAMATAN KARAWACI**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi pajak modern, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM Di Kecamatan Karawaci. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan pemilik UMKM yang berada di Kecamatan Karawaci.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dianalisis dengan menggunakan uji regresi linear berganda, penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas. Sedangkan uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji  $R^2$ , Uji F dan Uji T.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak modern, insentif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai signifikan yang didapat sistem administrasi pajak modern 0,038, sosialisasi perpajakan 0,915, insentif pajak 0,000 dan sanksi pajak 0,000

Kata kunci : Sistem Administrasi Pajak Modern, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

***THE EFFECT OF THE MODERN TAX ADMINISTRATION SYSTEM, TAX  
SOCIALIZATION, TAX INCENTIVES, AND TAX SANCTIONS ON THE  
WELFARE OF TAXPAYERS WHO OWN MSMEs IN KARAWACI DISTRICT***

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the influence of the modern tax administration system, tax socialization, tax incentives and tax sanctions on the compliance of taxpayers who own MSMEs in Karawaci District. The sample in this study is 100 respondents who are MSME owners in Karawaci District.*

*The type of research data used is quantitative data collected through questionnaires that are analyzed using multiple linear regression tests, the determination of samples in this study uses the slovin formula. The data quality tests used in this study are validity tests and reliability tests. The classic assumption test in this study is the normality test, the heteroscedasticity test, and the multicollinearity test. Meanwhile, the hypothesis tests used in this study are R<sup>2</sup> Test, F Test and T Test..*

*The results of the data obtained in this study are that the modern tax administration system, tax incentives and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance, tax socialization does not have a significant effect on taxpayer compliance. With a significant value obtained by the modern tax administration system 0.038, tax socialization 0.915, tax incentives 0.000 and tax sanctions 0.000*

*Keywords: Modern Tax Administration System, Tax Socialization, Tax Incentives, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

## KATA PENGANTAR


Saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Di Kecamatan Karawaci” dengan tepat waktu. Selama persiapan dan penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak dukungan dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini
4. Kedua orang tua saya mama Yangnie dan papa Syamsudin, adik laki-laki saya Jerien Apriyankih karena sudah memberikan dukungan, doa dan kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan ini dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan untuk penyusunan skripsi ini

5. Nenek dan Kakek saya karena telah memberikan kepercayaan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya, memberikan semangat, dan doa kepada saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Saudara-saudara saya dari keluarga mama dan papa karena telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
7. Sepupu terdekat saya Jane Wang dan Yuliana karna telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam penyusunan skripsi ini
8. Teman terbaik saya Rensah Lic, Michael Kurniawan, Yones Setiawan, Nicola Wijaya, Rika Marselia, Yunita Sukma, Debby Trisnadi, Joel Justinus, Deby Prisilia, Priscilla Beverly karena telah mewarnai masa-masa kuliah dengan memberikan semangat serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan seluruhnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak lainnya.

Tangerang, 8 Januari 2025

  
Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>JUDUL LUAR</b>	
<b>JUDUL_DALAM</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b>	
<b>REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>1 BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Identifikasi Masalah .....	6
C Rumusan Masalah .....	7
D Tujuan Penelitian.....	8
E Manfaat Penelitian.....	8
F Sistematika Penulisan Skripsi .....	10

<b>2</b>	<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A	Theory Of Planned Behavior.....	11
B	Kerangka Teori.....	14
1.	Pajak.....	14
2.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	20
3.	Sistem Administrasi Pajak Modern.....	23
4.	Sosialisasi Perpajakan.....	26
5.	Insentif Pajak.....	28
6.	Sanksi Pajak.....	31
7.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
C	Penelitian Terdahulu .....	39
D	Kerangka Pemikiran.....	48
E	Perumusan Hipotesa.....	49
<b>3</b>	<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A	Jenis Penelitian.....	54
B	Objek Penelitian.....	55
C	Jenis dan Sumber Data.....	55
1.	Jenis Data.....	55
2.	Sumber Data.....	56
D	Populasi dan Sampel.....	56
1.	Populasi.....	56
2.	Sampel.....	57
E	Teknik Pengumpulan Data.....	58

F	Operasional Variabel.....	59
G	Teknik Analisis Data.....	64
	1. Statistik Frekuensi.....	64
	2. Statistik Deskriptif.....	65
	3. Uji Asumsi Klasik.....	65
	4. Uji Validitas.....	68
	5. Uji Reliabilitas.....	68
	6. Uji Hipotesis.....	69
<b>4</b>	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
A	Statistik Frekuensi.....	73
	1. Karakteristik Responden.....	73
	2. Analisis Statistik Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
	3. Analisis Statistik Frekuensi Berdasarkan Usia.....	74
	4. Analisis Statistik Frekuensi Berdasarkan Pengalaman Mengelola Usaha 75	
	5. Analisis Frekuensi Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern di Kecamatan Karawaci.....	76
	6. Analisis Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan di Kecamatan Karawaci.....	80
	7. Analisis Frekuensi Variabel Insentif Pajak di Kecamatan Karawaci....	86
	8. Analisis Frekuensi Variabel Sanksi Pajak di Kecamatan Karawaci.....	91
	9. Analisis Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Karawaci.....	96
B	Statistik Deskriptif.....	100
C	Uji Asumsi Klasik.....	102

1. Uji Normalitas.....	102
2. Uji Heteroskedastisitas.....	105
3. Uji Multikolonieritas.....	106
D Uji Validitas .....	108
E Uji Reliabilitas.....	111
F Uji Hipotesis.....	114
1. Uji Regresi Linear Berganda.....	114
2. Koefisien Determinasi.....	116
3. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) .....	117
4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T).....	118
G Pembahasan.....	119
<b>5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>123</b>
A Kesimpulan.....	123
B Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>SURAT KETERANGAN RISET</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1-1 Data Tabel UMKM di Kot Tangerang.....</b>	<b>2</b>
<b>Tabel 3-1 Skala Struktur Operasional Variabel .....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4-1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden .....</b>	<b>74</b>
<b>Tabel 4-2 Karakteristik Usia Responden.....</b>	<b>74</b>
<b>Tabel 4-3 Karakteristik Pengalaman Mengelola Usaha.....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 4-4 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X1 Pernyataan 1.....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 4-5 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X1 Pernyataan 2.....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 4-6 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X1 Pernyataan 3.....</b>	<b>78</b>
<b>Tabel 4-7 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X1 Pernyataan 4.....</b>	<b>79</b>
<b>Tabel 4-8 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X1 Pernyataan 5.....</b>	<b>80</b>
<b>Tabel 4-9 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X2 Pernyataan 1.....</b>	<b>81</b>
<b>Tabel 4-10 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X2 Pernyataan 2... 82</b>	<b>82</b>
<b>Tabel 4-11 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X2 Pernyataan 3... 83</b>	<b>83</b>
<b>Tabel 4-12 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X2 Pernyataan 4... 84</b>	<b>84</b>
<b>Tabel 4-13 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X2 Pernyataan 5... 85</b>	<b>85</b>
<b>Tabel 4-14 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X3 Pernyataan 1... 86</b>	<b>86</b>
<b>Tabel 4-15 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X3 Pernyataan 2... 87</b>	<b>87</b>
<b>Tabel 4-16 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X3 Pernyataan 3... 88</b>	<b>88</b>
<b>Tabel 4-17 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X3 Pernyataan 4... 89</b>	<b>89</b>
<b>Tabel 4-18 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X3 Pernyataan 5... 90</b>	<b>90</b>
<b>Tabel 4-19 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X4 Pernyataan 1... 91</b>	<b>91</b>
<b>Tabel 4-20 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X4 Pernyataan 2... 92</b>	<b>92</b>

<b>Tabel 4-21 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X4 Pernyataan 3...</b>	<b>93</b>
<b>Tabel 4-22 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X4 Pernyataan 4...</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 4-23 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel X4 Pernyataan 5...</b>	<b>95</b>
<b>Tabel 4-24 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel Y Pernyataan 1.....</b>	<b>96</b>
<b>Tabel 4-25 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel Y Pernyataan 2.....</b>	<b>97</b>
<b>Tabel 4-26 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel Y Pernyataan 3.....</b>	<b>98</b>
<b>Tabel 4-27 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel Y Pernyataan 4.....</b>	<b>99</b>
<b>Tabel 4-28 Tanggapan Responden Mengenai Variaabel Y Pernyataan 5...</b>	<b>100</b>
<b>Tabel 4-29 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....</b>	<b>101</b>
<b>Tabel 4-30 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....</b>	<b>105</b>
<b>Tabel 4-31 Hasil Uji Multikolonieritas.....</b>	<b>107</b>
<b>Tabel 4-32 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Administraasi Pajak Modern</b>	<b>109</b>
<b>Tabel 4-33 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan.....</b>	<b>109</b>
<b>Tabel 4-34 Hasil Uji Validitas Variabel Insentif Pajak.....</b>	<b>110</b>
<b>Tabel 4-35 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak.....</b>	<b>110</b>
<b>Tabel 4-36 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....</b>	<b>111</b>
<b>Tabel 4-37 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern</b>	<b>111</b>
<b>Tabel 4-38 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Perpajakan.....</b>	<b>112</b>
<b>Tabel 4-39 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Insentif Pajak.....</b>	<b>112</b>
<b>Tabel 4-40 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak.....</b>	<b>113</b>
<b>Tabel 4-41 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....</b>	<b>113</b>

<b>Tabel 4-42 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....</b>	<b>114</b>
<b>Tabel 4-43 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....</b>	<b>116</b>
<b>Tabel 4-44 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....</b>	<b>117</b>
<b>Tabel 4-45 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T).....</b>	<b>118</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	48
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot.....	103
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram .....	104
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	106



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa tanpa mengharapkan imbalan secara langsung (Taringan, 2023).

Definisi pajak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama domestik perekonomian dalam negeri. Yang dimana, UMKM sendiri memiliki peran strategis dalam berbagai aspek diantaranya, UMKM dapat memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, UMKM juga mampu menyerap hingga 97% dari total angkatan kerja di Indonesia, dan UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

Menurut data Kadin Indonesia, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan

unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kemudian kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara 9.580 triliun, dimana UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.

**Tabel 1-1**  
**Data tabel UMKM di Kota Tangerang**

Tahun	Jumlah
<b>2015</b>	10.079
<b>2016</b>	10.553
<b>2017</b>	10.675
<b>2018</b>	11.746

*Sumber : (Infografis - Statistik Kota Tangerang)*

Pada tabel 1-1 dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah UMKM di Kota Tangerang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 1.667 UMKM di Kota Tangerang. Dan berdasarkan informasi data UMKM di Kantor Kecamatan Karawaci sebesar 2.997.

Kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kepatuhan yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemerintah. Sehingga, dapat membuka peluang akses ke pasar dan sumber yang lebih luas. Namun berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Pada

tahun 2021, hanya 1,34 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dari 64,2 juta UMKM di Indonesia.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman UMKM tentang regulasi dan kewajiban perpajakan, kesulitan dalam mengurus izin usaha dan perpajakan, beban pajak yang dianggap terlalu tinggi, ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan, dan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah mengenai perpajakan.

Sehingga dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap regulasi dan kewajiban perpajakan menimbulkan beberapa dampak negatif seperti halnya kehilangan potensi pendapatan negara dari sektor pajak, persaingan yang tidak sehat antara UMKM yang patuh dengan yang tidak patuh, dan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Saat ini, perkembangan UMKM masih belum diimbangi dengan meratanya kapasitas dan juga kualitas SDM yang bergelut di dalam sektor UMKM, dimana permasalahan yang kerap dihadapi seperti rendahnya kualitas SDM, lemahnya kompetensi kewirausahaan serta keterbatasan akses modal. Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang Suli Rosadi mengatakan bahwa perlu diadakan sosialisasi kepada UMKM selaku pelaku bisnis untuk memahami informasi tentang hukum dan bisnis yang dijalankan, agar seluruh pelaku UMKM dapat mengetahui batasan-batasan yang tidak melanggar hukum merek, hak paten dan lainnya

(tangerangkota.go.id). keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam teknologi digital dan literasi digital juga masih tergolong rendah sehingga pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi digital dalam meningkatkan pemasaran dan permodalan mereka (berkas.dpr.go.id).

Terkait dengan faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM, sistem administrasi perpajakan modern merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sistem administrasi perpajakan modern ini adalah suatu bentuk penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun lembaga lainnya agar lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan terkini. Sehingga dengan adanya modernisasi pada sistem administrasi perpajakan, para wajib pajak dapat merasa lebih mudah dan sangat terbantu dalam bersikap dan pengambilan keputusan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. (Yuli Lestari et al., 2022)

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan menimbulkan rasa patuh terkait pentingnya kewajiban perpajakan itu. Sosialisasi perpajakan bertujuan agar wajib pajak dapat

memahami pajak lebih dalam lagi dikarenakan apabila wajib pajak paham dalam menghitung dan melaporkan pajaknya maka akan meningkatkan minat wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya tersebut. (Utami & Amanah, 2018)

Insentif pajak adalah bantuan atau tindakan pemerintah dalam membantu pengusaha kecil maupun menengah dengan mengurangi jumlah pajak yang wajib mereka bayar (Lita Novia Yulianti, 2022). Aturan insentif pajak pertama kali ditetapkan 27 April 2020 melalui PMK No. 44/PMK 03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid 2019. Namun perubahan terus menerus dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia (Khoirun Nisaak, dkk. 2022). Pemerintah juga terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta per tahun (Komite Pengawasan Perpajakan).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Gunawan et al., 2022).

Untuk menilai kepatuhan pajak sendiri tentu diperlukan upaya dengan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pajak di kalangan masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan pada variabel sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, Insentif pajak dan sanksi pajak. Pada penelitian (Nisaak & Khasanah, 2022), (Yuli Lestari et al., 2022), (Kusumadewi & Dyarini, 2022) sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian (Yuli Lestari et al., 2022), (Suci et al., 2023), (Nabila & Rahmawati, 2021) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian (Nisaak & Khasanah, 2022), (Lita Novia Yulianti, 2022) Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan pada penelitian (Damanik, 2021), (Nabila & Rahmawati, 2021) sanksi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM DI KECAMATAN KARAWACI”**

## **B Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak UMKM masih merasa sulit dalam melaksanakan kewajiban perpajakan walau adanya sistem administrasi perpajakan yang modern
2. Sosialisasi perpajakan yang masih belum cukup memadai, sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
3. Banyak pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah
4. Sanksi pajak mengenai kepatuhan perpajakan masih memerlukan pertumbuhan akan kesadaran dari wajib pajak UMKM sendiri

### **C Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM?
3. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM?
5. Apakah sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM?

## **D Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci.
2. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci.
3. Untuk menguji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci
4. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci
5. Untuk menguji pengaruh sistem administrasi pajak modern, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci

## **E Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan mengenai masalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan,

Insentif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penulis diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal perpajakan dan dapat mengembangkan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

b. Bagi pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran pajak bagi pelaku UMKM dalam mematuhi kewajiban pajaknya sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan negara.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini digunakan sebagai penambah informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dengan memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

## **F Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A Theory Of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (Fishbein and Ajzen, 1975) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang belum sepenuhnya berada di bawah pengendalian seseorang yang belum lengkap dalam Theory of Reason Action. Inti dari Theory of Planned Behavior tetap pada faktor niat berperilaku, namun faktor penentu niat tidak hanya sikap dan norma subjektif tetapi juga aspek kontrol perilaku yang dirasakan. Namun, kontrol perilaku yang dirasakan memiliki implikasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memprediksi perilaku seseorang mau melakukan sesuatu. Menurut (Xu, 2017), komponen-komponen dalam Theory of Planned Behavior adalah:

##### 1. Sikap (attitude).

Sikap dianggap sebagai variabel pertama dari perilaku. Sikap adalah keyakinan positif atau negatif untuk menampilkan perilaku tertentu.

##### 2. Norma Subyektif (subjective norm)

Norma subyektif diasumsikan sebagai fungsi dari keyakinan bahwa orang tertentu setuju atau tidak setuju untuk melakukan suatu perilaku. Kepercayaan yang termasuk dalam norma subjektif (normative belief). Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu,

jika merasa bahwa orang lain itu penting berpikir dia seharusnya melakukan itu. Kepercayaan atau keyakinan disebut keyakinan perilaku.

### 3. **Asumsi Kontrol Perilaku (perceived behavior control)**

Asumsi kontrol perilaku diasumsikan sebagai sesuatu yang dirasakan ketika seseorang memiliki kendali penuh, ketika tidak ada halangan apapun untuk menampilkan suatu perilaku.

Berdasarkan theory of planned behavior, pertama sikap terhadap perilaku mengacu pada evaluasi positif atau negatif individu terhadap melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sikap ini berkaitan dengan pandangan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti halnya jika wajib pajak UMKM melihat bahwa sistem administrasi pajak modern lebih efisien dan mudah, mereka cenderung memiliki sikap yang positif terhadap kewajiban pajak. Sosialisasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah jika para pelaku wajib pajak UMKM percaya bahwa pajak digunakan dengan bijaksana dan untuk kepentingan umum maka cenderung mereka memiliki sikap yang positif terkait kewajiban pajak. Kemudian wajib pajak pemilik UMKM yang mengetahui adanya insentif pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan.

Kedua, norma subjektif merujuk pada persepsi individu tentang seberapa besar tekanan sosial yang ada untuk melaksanakan suatu perilaku atau seberapa besar pandangan orang lain terhadap keputusan individu tersebut. Seperti halnya jika pemerintah atau lembaga pajak aktif dalam

memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak, maka ini akan mempengaruhi norma subjektif di kalangan pelaku UMKM sehingga mereka akan merasa terdorong untuk mengikuti hal tersebut agar tidak dianggap pengecualian.

Ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada sejauh mana individu merasakan bahwa mereka mampu melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku baik itu faktor eksternal atau internal. pemilik UMKM yang memiliki akses mudah untuk mendapatkan informasi mengenai kewajiban pajak akan merasa mampu untuk mematuhi peraturan pajak.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan theory of planned behavior, perilaku kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci di pengaruhi oleh sikap positif terhadap sistem administrasi pajak modern, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan sanksi pajak dimana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM perlu diadakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pajak, memberikan insentif pajak untuk mendorong pelaku UMKM agar taat dan menegakkan sanksi pajak yang adil dan jelas untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

## **B Kerangka Teori**

### **1. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain itu, adapun pengertian pajak menurut beberapa para Ahli. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo,2018,5) mengatakan bahwa:

“Pajak merupakan iuran rakyat terhadap negaranya yang berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang perlu dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

#### **b. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat yang merujuk pada peran atau tujuan yang ingin dicapai

melalui pemungutan pajak., yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. maka dari itu, pajak memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Fungsi anggaran merupakan fungsi Pajak yang memiliki peran penting dan menjadi sumber pendapatan negara yang memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

### **2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**

Fungsi mengatur merupakan fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi guna untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

### **3. Fungsi Stabilitas**

Fungsi stabilitas merupakan fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian dengan cara menyesuaikan tarif pajak untuk menghadapi kondisi ekonomi seperti resesi atau inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Fungsi retribusi pendapatan merupakan fungsi pajak yang digunakan untuk membantu meratakan distribusi pendapatan dengan memungut pajak lebih tinggi dari kelompok berpendapatan tinggi dan menyalurkannya untuk program kesejahteraan masyarakat dan termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

##### c. Manfaat Pajak

Sebagai pendapatan negara, pajak memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Pajak Bagi Masyarakat

- a. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah dan fasilitas umum lainnya
- b. Pajak digunakan untuk menyediakan layanan transportasi umum

##### 2. Manfaat Pajak Bagi Negara

- a. Pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara, dimana penerimaan negara dari pembayaran pajak nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk fasilitas umum. Semakin besar penerimaan negara dari pajak maka

semakin besar pula manfaat pajak dalam hal pembangunan nasional.

b. Pajak digunakan untuk membantu negara dalam membiayai pengeluaran negara. Adapun jenis pengeluaran negara sebagai berikut :

1. Pengeluaran Self Liquidating yaitu pengeluaran negara yang nantinya akan mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang atau jasa dari pemerintah
2. Pengeluaran Reproduksi yaitu pengeluaran yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat.
3. Pengeluaran Yang Tidak Self Liquidating dan Tidak Reproduktif yaitu pengeluaran yang dapat menambah kegembiraan masyarakat umum.

Pajak digunakan untuk membantu negara dalam membiayai pengeluaran

c. Pajak digunakan untuk menjaga dan membantu kestabilan ekonomi negara.

#### **d. Jenis Pajak**

Jenis-Jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya. Berikut ini adalah jenis-

jenis pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo, 2018, 7-8) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” yaitu :

## **1. Menurut Cara Pemungutannya**

### **a. Pajak Langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan

### **b. Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **2. Menurut Sifatnya**

### **a. Pajak Subjektif**

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan

### **b. Pajak Objektif**

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

### **3. Menurut Lembaga Pemungutnya**

#### **a. Pajak Pusat**

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Materai.

#### **b. Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contohnya :

1. Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

#### **e. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2019, 9-10) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, berpendapat bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

##### **1. Official Assesment System**

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

## 2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang.

## 3. Withholding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

## 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan.

Selain itu, adapun pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut beberapa para Ahli. Definisi UMKM menurut (Rudito) mengatakan bahwa :

“UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.”

Pengertian lain menurut (M. Kwartono) mengatakan bahwa:

“UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan

tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.”

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan ekonomi yang dibentuk oleh individu atau badan yang memiliki omzet atau pendapatan tertentu dalam membentuk suatu badan usaha.

#### **b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Kriteria yang membedakan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilihat dari jumlah aset dan hasil penjualan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, adalah sebagai berikut :

##### **1. Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah).

##### **2. Usaha Kecil**

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dengan jumlah aset maksimal > Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 500.000.000, – (Lima Ratus Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000, – (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

### **3. Usaha Menengah**

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu jumlah aset maksimal > Rp. 500.000.000, – (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000, – (Sepuluh Milyar Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 2.500.000.000, – (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 50.000.000.000, – (Lima Puluh Milyar Rupiah).

#### **c. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

1. **Menyerap Tenaga Kerja** : UMKM menyerap 97% dari total angkatan kerja di Indonesia.
2. **Menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB)** : UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.
3. **Menunjang Pertumbuhan Ekonomi** : UMKM berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif
4. **Meningkatkan produktivitas dan Pendapatan Masyarakat**: UMKM sering terlibat dalam rantai pasok lokal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat sekitar.

### 3. Sistem Administrasi Pajak Modern

#### a. Pengertian sistem Administrasi Pajak Modern

Pengertian sistem administrasi pajak modern menurut Muhammmad (2006) mengatakan bahwa :

“Sistem administrasi pajak modern adalah sistem yang di design untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak dengan menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan proses yang lebih cepat, akurat dan meminimalisir kesalahan manusia. Ini termasuk sistem e-filing dan e-payment yang memudahkan wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak secara online.”

Sistem administrasi pajak modern digunakan sebagai penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan kinerja DJP (Yuli Lestari et al., 2022). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebuah langkah dalam memaksimalkan kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok maupun individu agar

lebih produktif serta berefisiensi tinggi. Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah SDM Profesional, Efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan Efektivitas Pengawasan. (Nisaak & Khasanah, 2022)

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh rumitnya proses administrasi pajak baik dalam pembayaran maupun pelaporan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan para wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi pada sistem administrasi pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Modernisasi diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya, melayani masyarakat sebaik-baiknya dan meningkatkan penerimaan pajak secara optimal, dan meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah sehingga dengan reformasi administrasi perpajakan dapat mengendalikan kecurangan. (Nisaak & Khasanah, 2022)

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna untuk mempermudah wajib pajak dalam melapor, membayar atau mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pajak.

## **b. Ciri-Ciri Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Dengan adanya ciri-ciri ini, sistem administrasi perpajakan modern bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan kepuasan wajib pajak. Berikut ini ciri-ciri sistem administrasi perpajakan modern:

1. **Digitalisasi** : Penggunaan teknologi informasi untuk pengolahan data perpajakan, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara online.
2. **Integrasi Data** : Sistem yang terintegrasi dengan data pemerintah dan lembaga lain untuk memudahkan akses informasi dan meminimalkan kecurangan.
3. **Transparansi** : Proses yang lebih terbuka, memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi terkait kewajiban dan hak mereka.
4. **Pelayanan Publik yang Baik** : Fokus pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, termasuk penyediaan informasi dan bantuan yang cepat dan responsif.
5. **Analisis Data** : Penggunaan big data dan analitik untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan deteksi dini potensi masalah.
6. **Kepatuhan yang Ditingkatkan** : Upaya untuk mendorong kepatuhan pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih baik.
7. **Sistem Laporan Real-Time** : Memungkinkan pemantauan dan pelaporan pajak secara langsung untuk mempermudah administrasi.

#### 4. Sosialisasi Perpajakan

##### a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi ialah proses pembelajaran dengan interaksi dengan orang lain mengenai pola pikir, merasa dan berperilaku, yang keseluruhannya penting untuk menghasilkan keterlibatan sosial yang efektif (Listya & Limajatini, 2022).

Adapun pengertian sosialisasi menurut beberapa para ahli. Definisi sosialisasi menurut (Peter L. Berger) mengatakan bahwa :

“sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.”

Pengertian lain menurut (Soejono Dirdjosisworo) mengatakan bahwa :

“sosialisasi memuat tiga arti, yaitu : Proses belajar ; yaitu suatu proses akomodasi dimana manusia menahan, mengubah impuls- impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Kebiasaan ; dalam bersosialisasi setiap manusia mempelajari sikap, ide-ide, kebiasaan, pola-pola nilai dan tingkah laku, serta ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di lingkungan ia hidup. Sifat dan kecakapan ; proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk merangkai dan mengembangkan dari semua sifat dan kecakapan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang.”

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses pemahaman atau pembelajaran suatu individu atau kelompok dalam meningkatkan pola berpikir dan tingkah laku mereka agar bertindak dengan bijak.

## **b. Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Pengertian sosialisasi perpajakan menurut Suharto (2019) mengatakan bahwa :

“Sosialisasi perpajakan adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak serta bagaimana sistem perpajakan berjalan.”

Definisi Sosialisasi perpajakan artinya sesuatu aktivitas yang dibentuk tempat kerja buat menunjukkan data pajak guna meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan warga mewajibkan pajak sebagai akibatnya bisa menaikkan pemahaman dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. (Taringan, 2023). Dimana dalam sosialisasi perpajakan yaitu cara Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan penjelasan tentang peraturan serta aktivitas yang berhubungan mengenai perpajakan supaya masyarakat umum terutama wajib pajak dapat menjalankannya. (Setiawan & Suhendra, 2022)

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan guna untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang perpajakan di masyarakat.

## **c. Tujuan Sosialisasi Perpajakan**

Tujuan utama dari sosialisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya

1. **Meningkatkan pengetahuan** : memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang peraturan perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur perpajakan yang berlaku
2. **Meningkatkan kesadaran** : menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.
3. **Mencegah terjadi kesalahan** : meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak akibat kurangnya pengetahuan
4. **Membangun kepercayaan** : membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil dan transparan.
5. **Insentif Pajak**
  - a. **Pengertian Insentif Pajak**

Pengertian insentif pajak menurut Slamet (2011) mengatakan bahwa :

“Insentif pajak adalah kebijakan perpajakan yang memberikan keringanan atau pengurangan beban pajak kepada wajib pajak dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan sektor-sektor tertentu yang dianggap prioritas oleh pemerintah.”

Insentif pajak merupakan bantuan pemerintah berupa manfaat pajak terhadap pelaku sektor tertentu yang tujuannya agar aktivitas atau kegiatan ekonomi (yang sudah ditentukan) dapat berjalan serta berkembang ke arah yang positif. (Setiawan & Suhendra, 2022). Insentif pajak juga sebuah proses pengenaan pajak yang didesain untuk

mendorong peningkatan pendapatan pemerintah sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi. (Kelitubun, 2024)

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa insentif pajak merupakan suatu upaya atau tindakan pemerintah untuk membantu dalam pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan penurunan tarif pajak dan diharapkan dapat berjalan ke arah yang positif.

Menurut Komite Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Indonesia yaitu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPH Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPH Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta per tahun.

Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018

## **b. Jenis-Jenis Insentif Pajak**

Berikut jenis-jenis insentif pajak yang terdiri dari :

1. Pengurangan Pajak : Fasilitas untuk mengurangi jumlah pajak terutang, biasanya untuk investasi di sektor tertentu atau wilayah tertentu.
2. Pembebasan Pajak : Penghapusan kewajiban pajak untuk periode tertentu, sering kali untuk sektor strategis atau startup.
3. Kredit Pajak : Pengurangan pajak berdasarkan pengeluaran tertentu, seperti untuk riset dan pengembangan atau pelatihan karyawan.
4. Tarif Pajak Preferensial : Menetapkan tarif pajak yang lebih rendah untuk sektor atau jenis usaha tertentu, seperti industri ramah lingkungan.
5. Pajak Nihil : Menetapkan tarif pajak 0% untuk insentif tertentu, sering kali untuk menarik investasi baru.
6. Pajak Ditunda : Menunda kewajiban pembayaran pajak untuk memberikan ruang bagi pengelolaan arus kas perusahaan.
7. Insentif bagi UMKM : Fasilitas khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti tarif pajak lebih rendah atau pengurangan pajak.
8. Tax Holiday : Pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi perusahaan baru yang memenuhi syarat.

## 6. Sanksi Pajak

### a. Pengertian Sanksi Pajak

Pengertian sanksi pajak menurut Suharto (2019) mengatakan bahwa :

“Sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Baik berupa pembayaran yang terlambat, tidak menyampaikan laporan atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Sanksi pajak ini bisa berupa denda, bunga atau tindakan hukum lainnya.”

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sariputra, 2021). Sanksi perpajakan digunakan sebagai upaya untuk mencegah individu dari melakukan pelanggaran pajak dengan sengaja. Dengan kata lain, sanksi ini berperan sebagai tindakan pencegahan yang bertujuan untuk menghindarkan orang dari kesengajaan melakukan pelanggaran pajak. (Kelitubun, 2024). Denda yang dipungut oleh kantor pajak dan denda yang dipungut oleh sistem peradilan pidana, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT, tidak membayar pajak secara penuh atau tepat waktu, terdapat kesalahan pada saat membayar pajak atau terlambat membayar pajak (Yulianah & Wibowo, 2023)

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa sanksi pajak merupakan suatu ketentuan

peraturan yang perlu ditaati atau dipatuhi agar wajib pajak terhindar dari pelanggaran pajak.

## **b. Macam-Macam Sanksi Pajak**

Penting bagi wajib pajak untuk memahami perbedaan dari setiap jenis sanksi tersebut. Dengan begitu, wajib pajak bisa semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Supaya terhindar dari risiko terkena sanksi yang berat. Berikut ini macam-macam sanksi pajak :

### **1. Sanksi Bunga**

Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak tertutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan. Semakin lama pembayaran pajak dilakukan nilai sanksi bunga yang harus dibayar akan semakin besar. Besaran tarif bunga ditetapkan berbeda setiap bulannya, tergantung Keputusan Menteri Keuangan.

### **2. Sanksi Denda**

Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berbeda dengan sanksi bunga yang ditetapkan perbulan, sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan terjadi.

### 3. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi salah, sebagai dasar penghitungan pembayaran pajaknya. Jika dibandingkan kedua jenis sanksi administratif sebelumnya, yaitu denda dan bunga, sanksi kenaikan relatif lebih besar.

### 4. Sanksi Kriminal

Sanksi pidana pajak dikenakan karena wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

## 7. Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Suharto (2019), mengatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kewajiban untuk melaporkan, menghitung, dan membayar pajak tepat waktu.”

Kemauan individu dan entitas kena pajak lain untuk bertindak sesuai dalam semangat. serta surat hukum pajak dan administrasi tanpa aplikasi aktivitas penegakan. Kepatuhan pajak lebih mengarah kepada kesadaran individu dalam melakukan kewajiban perpajakan yang mana dengan pajak akan mampu membangun negara dengan baik, sedangkan Wajib Pajak merupakan subyek yang memiliki tanggung jawab untuk

memenuhi kewajiban perpajakan melalui kontribusinya membayar pajak (Hura & Molinda Kakisina, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebuah tingkatan berproses untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dalam memberikan kontribusinya. Dapat dikatakan patuh apabila melakukan tanggung jawab perpajakannya dan menyadari bahwa kewajiban perpajakan ini sangat penting bagi sebuah negara (Nisaak & Khasanah, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kewajiban subjek pajak untuk dapat berpartisipasi dengan tanpa paksaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Yuli Lestari et al., 2022)

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban sebagai subjek pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak agar membangun negara yang maju.

#### **b. Pengertian Wajib Pajak**

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan bahwa :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### c. Jenis-Jenis Wajib Pajak

Wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan statusnya, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu:

1. Orang pribadi, meliputi wajib pajak yang belum menikah dan suami yang merupakan kepala keluarga.
2. Hidup berpisah, wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan yang merupakan wanita yang meski menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
3. Pisah harta, merupakan suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisah harta dan penghasilan secara tertulis.
4. Memilih terpisah, meliputi wanita menikah namun diluar kategori hidup berpisah dan pisah harta. Wajib pajak ini memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
5. Warisan belum terbagi, merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai satu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Kemudian, wajib pajak badan yang merupakan wajib pajak yang selain terikat kewajiban pembayaran pajak, juga memiliki kewenangan memotong dan memungut pajak. Wajib pajak badan ini meliputi:

1. Badan, merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
2. Joint operation, yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi, yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak.
3. Kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia namun bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap.
4. Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
5. Penyelenggara kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat kategori wajib pajak badan lainnya. Wajib pajak berstatus penyelenggara kegiatan ini melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

#### **d. Hak-Hak Wajib Pajak**

Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak :

1. Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak memiliki hak untuk memperoleh kembali jumlah pembayaran pajak yang melebihi kewajiban pajak yang seharusnya.

2. Hak Kerahasiaan bagi Wajib Pajak: Wajib Pajak memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi perpajakannya.
3. Hak untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran: Wajib Pajak berhak mengajukan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Hak untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan: Wajib Pajak memiliki hak untuk menunda pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Hak untuk Pengurangan PPh Pasal 25: Wajib Pajak berhak memperoleh pengurangan jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 25 sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Hak untuk Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan: Wajib Pajak memiliki hak untuk memperoleh pengurangan jumlah pajak yang terkait dengan kepemilikan tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
7. Hak untuk Pembebasan Pajak: Wajib Pajak berhak untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak berhak memperoleh kembali pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan.

9. Hak untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah: Wajib Pajak memiliki hak untuk mendapatkan insentif atau dukungan dari pemerintah dalam bentuk pembebasan atau penangguhan pajak.
10. Hak untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan: Wajib Pajak berhak mendapatkan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**e. Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban Wajib Pajak melibatkan beberapa aspek penting, termasuk:

1. Pendaftaran NPWP: Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pelaporan Usaha: Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan usahanya dengan tujuan memperoleh pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Pembayaran, Pemotongan, dan Pemungutan: Sebagai bagian dari kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus melaksanakan pembayaran pajak yang dikenakan, serta melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelaporan Pajak: Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk secara rutin melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberian Informasi dan Dokumen Akurat: Wajib Pajak berkewajiban untuk memberikan informasi, data, dan dokumen

yang akurat terkait pembukuan selama periode sepuluh tahun. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

### C Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur dalam suatu penelitian, maka penulis menggunakan jurnal penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan dan pembanding. Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu.

No.	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel (X, Y)	Hasil Penelitian
1	Imelda Cecelia Br Tarigan, 2023	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM Pasar Kalideres Jakarta Barat)	Sosialisasi Perpajakan (X1), Kewajiban Pajak (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Pasar Kalideres Jakarta Barat (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM</li> <li>2. Kewajiban pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM</li> <li>3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM</li> <li>4. Sosialisasi perpajakan, kewajiban pajak dan pengetahuan pajak bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM</li> </ol>

2	<p>One Berkat Harapan Gulo, 2021</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik Umkm di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang)</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak (X1), Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X3), Keadilan Perpajakan (X4), Kepatuhan wajib Pajak Pemilik UMKM di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang (Y)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM</li> <li>2. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM</li> <li>3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>4. Keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>5. Kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> </ol>
---	--------------------------------------	---	--	---

3	Theresia Imanuel Setiawan, Suhendra, 2022	Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Tangerang Barat)	Insentif Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Pelayanan Fiskus (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> <li>2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> <li>3. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> <li>4. Insentif pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> </ol>
4	Elisabeth Kelitubun, 2024	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang	Kesadaran Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Insentif Pajak (X4), Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>2. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>4. Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>5. Kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap</li> </ol>

				kepatuhan wajib pajak UMKM
5	Lita Novia Yulianti, 2022	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19	Sosialisasi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pemahaman Insentif Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>3. Pemahaman insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> </ol>
6	Tan-ia Listya, Limajatini, 2022	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk.	Pengetahuan Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Insentif Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>3. Insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>4. Pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> </ol>

7	Etty Herijawati, Rr. Dian Anggraeni, 2018	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari	Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Perhitungan & Pembayaran Pajak (X3), Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Neglasari (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM</li> <li>2. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM</li> <li>3. Kemudahan perhitungan dan pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM</li> <li>4. Sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan kemudian perhitungan dan pembayaran pajak bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM</li> </ol>
---	---	---	---	--

8	Khoirun Nisaak, Uswatun Khasanah, 2022	Literatur Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi	Tingkat Pendapatan (X1), Perubahan Tarif Pajak (X2), Insentif Pajak (X3), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dimasa pandemi</li> <li>2. Perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi</li> <li>3. Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi</li> <li>4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dimasa pandemi</li> <li>5. Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak umkm dimasa pandemi</li> </ol>
9	Tri Yuli Lestari, Uswatun Khasanah, Cris Kuntadi, 2022	Literatur Review Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengetahuan Perpajakan (X1), Modernisasi Sistem Administrasi (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>2. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> </ol>

10	Andrian Sariputra, 2021	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang)	Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), Pemahaman Perpajakan (X4), Self Assessment System (X5), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang) (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>3. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>4. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>5. Self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>6. Tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, dan self assessment system bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> </ol>
----	-------------------------	---	---	--

11	Dwi Rahmawati Kusumadewi, Dyarini, 2022	Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Literasi Pajak (X1), Modernisasi Sistem Administrasi (X2), Insentif Pajak (X3), Moral Pajak (X4), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>2. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>3. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>4. Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>5. Literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ol> <p>Implikasi</p>
12	Bunga Manggala Suci, Tiara Eka Putri, Idel Eprianto, 2023	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Sanksi pajak berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak .</li> </ol>

13	Eva Setiarini Damanik, 2021	Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi	Sistem Administrasi Modern (X1), Keadilan (X2), Akuntabilitas (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Akuntabilitas berpengaruh kepatuhan wajib pajak.</li> <li>4. Sanksi perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
----	-----------------------------------	--	---	--

*Sumber : Data diolah, 2024*

Seperti yang dilihat dari tabel di atas, beberapa peneliti telah meneliti berbagai aspek mengenai kepatuhan wajib pajak. Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai bahan preferensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penulis menentukan variabel independen dalam penelitian ini yaitu sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan sanksi pajak dengan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.


## D Kerangka Pemikiran

Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern ( $X_1$ ), Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ), Insentif Pajak ( $X_3$ ) dan Sanksi Pajak ( $X_4$ ). Dengan variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM ( $Y$ ).

Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Gambar diolah, 2024

## **E Perumusan Hipotesa**

Pengertian Hipotesis Menurut (Prof. Dr. Sugiyono, 1999, 51) mengatakan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka penelitian, maka penulisan dapat merumuskan hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Karawaci**

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk memberikan pelayanan prima dengan melakukan pembaharuan sisi administrasi perpajakan menggunakan teknologi informasi yang andal dan mutakhir. Dimana saat ini modernisasi sistem administrasi yang sudah diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah dengan di adakannya e-Registration yang bermanfaat untuk melakukan registrasi pembuatan NPWP secara Online. Selain itu terdapat e-SPT, e-Filling, dan e-Billing.

Pernyataan tersebut dikeluarkan dari hasil penelitian sebelumnya oleh Tri Yuli Lestari, dkk. (2022) dengan judul Literatur Review Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi dengan hasil bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun pernyataan lain dari hasil penelitian sebelumnya oleh One Berkat Harapan Gulo (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik UMKM di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang). Dengan hasil bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

**H1 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci**

**2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci**

Sosialisasi yaitu cara belajar berinteraksi dengan orang lain perihal pola pikir serta perbuatan untuk menciptakan implikasi sosial yang efisien.

Pernyataan tersebut dikeluarkan dari penelitian sebelumnya oleh Theresia Imanuel Setiawan, Suhendra (2022) dengan judul Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Tangerang Barat). Dengan

hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

Adapun hasil dari penelitian sebelumnya Etty Herijawati, Rr. Dian Anggraeni (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari Dengan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Dengan demikian, semakin tinggi sosialisasi perpajakan tentang perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan atau sebaliknya.

**H2 : sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci**

### **3. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci**

Insentif pajak adalah suatu tindakan pemerintah dalam membantu pengusaha kecil maupun menengah dengan mengurangi jumlah pajak yang wajib mereka bayar Otoritas telah mengeluarkan beberapa pedoman tentang insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu. Kebijakan terkait adanya insentif perpajakan terdiri dari PPh pasal 21, PPh final UMKM, PPh final bagi DTP, pembebasan pungutan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25.

Pernyataan tersebut dikeluarkan dari penelitian terdahulu oleh Lita Novia Yulianti (2022) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan hasil bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun hasil dari penelitian sebelumnya oleh Elisabeth Kelitubun (2024) dengan judul Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang. Dengan hasil bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

**H3 : insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci**

#### **4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci**

Sanksi perpajakan termasuk bentuk jaminan bahwa dengan adanya sanksi dapat membuat wajib pajak akan patuh pada aturan. Atau secara sederhana, sanksi perpajakan digunakan sebagai upaya untuk mencegah individu dari melakukan pelanggaran pajak dengan sengaja. Dengan kata lain, sanksi ini berperan sebagai tindakan pencegahan yang bertujuan untuk menghindarkan orang dari kesengajaan melakukan pelanggaran pajak.

Pernyataan tersebut dikeluarkan dari penelitian sebelumnya oleh Elisabeth Kelitubun (2024) dengan judul Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang. Dengan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H4 : sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci**

5. **Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci**

Berdasarkan empat pernyataan diatas dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang mendukung keempat variabel diatas maka dapat diambil hasil hipotesis :

**H5 : sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A Jenis Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, maka seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran atau informasi yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta prosedur yang diuraikan untuk mengatasi masalah tersebut. Terdapat dua jenis metode penelitian yang pada umumnya sering digunakan menurut (Sugiyono, 2012, 13-14) yaitu :

##### **1. Metode Kuantitatif**

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

##### **2. Metode Kualitatif**

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Dimana penelitian yang menganalisis data-data secara

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

## **B Objek Penelitian**

Pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014, 20), mengatakan bahwa :

“objek penelitian di dalam riset adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek atau kegiatan dengan suatu variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan.”

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah terhadap wajib pajak pemilik UMKM yang terletak di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Para pemilik UMKM tersebut diminta untuk mengisi kuesioner yang telah dibuat. Dimana hasilnya akan diolah untuk mendapatkan hasil yang sedang diteliti oleh penulis, kemudian digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **C Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh secara langsung dari wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci yaitu berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk diisi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang diketahui. Data kuantitatif merupakan data yang diukur atau diperoleh

melalui perhitungan yang diperoleh dari sampel orang-orang yang diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan berupa kuesioner yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Karawaci. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor dari masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner. Data primer merupakan data yang diperoleh atau diambil secara langsung dari sumber aslinya yang dikumpulkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah skala Ordinal atau sering disebut skala likert. Biasanya indikator-indikator ini diamati dengan menggunakan kuesioner atau angket yang bertujuan untuk mengetahui pendapat responden tentang suatu hal misalnya otonomi kerja atau rutinitas kerja.

## **D Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Pengertian populasi menurut (Sugiyono, 2012, 389) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Bisnis” mengatakan bahwa :

“Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini merupakan pemilik UMKM yang berada di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dimana menurut Data UMKM di Kantor Kecamatan Karawaci mencatat 2.997 pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

## 2. Sampel

Pengertian sampel menurut (Sugiyono, 2012, 389) mengatakan bahwa :

“Sampel merupakan sebagian dari populasi itu”

Adapun pengertian sampel secara umum mengatakan bahwa :

“Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, dan digunakan sebagai perwakilan dari populasi yang diteliti. Sampel digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar.”

Dalam penelitian ini, penentuan ukuran sampel menggunakan rumus slovin, Rumus Slovin adalah rumus statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan populasi yang ada. Dimana jumlah populasi yang didapat berdasarkan Data UMKM di Kantor Kecamatan Karawaci mencatat 2.997 pelaku UMKM yang dapat dijadikan sebagai ukuran populasi untuk menentukan jumlah responden atau ukuran sampel.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel atau jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi kesalahan, nilai e = 10%

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{2.997}{1 + 2.997 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{2.997}{1 + 29,97}$$

$$n = \frac{2.997}{30,97}$$

$$n = 96,77$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, ukuran sampel atau jumlah responden yang dibutuhkan agar dapat melakukan penelitian ini yaitu sebanyak 97 responden, jika dibulatkan menjadi 100 responden.

## **E Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam memilih teknik pengumpulan data, tentu ada beberapa teknik yang harus dilakukan untuk meminimalisasi adanya hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sehingga teknik yang dipilih juga harus tepat dan berlangsung secara sistematis. Menurut Sugiyono (2017), ada 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu :

### 1. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian.

### 2. Kuesioner (Kuesioner/Angket)

Teknik yang kedua adalah kuesioner atau kuesioner yang artinya teknik pengumpulan suatu data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti.

### 3. Interview (Wawancara)

Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data.

### 4. Document (Dokumen)

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya.

## F Operasional Variabel

Pengertian operasional variabel menurut Sugiyono (2010:38) mengatakan bahwa :

“operasional variabel penelitian adalah elemen atau nilai yang berasal dari obyek atau kegiatan yang memiliki ragam variasi tertentu yang

kemudian akan ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.”

Dalam variabel penelitian ini, terdapat dua bagian variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan terhadap variabel dependen (Y). Sedangkan, variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dengan adanya variabel

**Tabel 3-1**  
**Skala Struktur Operasional Variabel**

No	Variabel	Sumber	Indikator	Pernyataan	Skala
1	Sistem Administrasi Pajak Modern (X1)	<i>Nisaak &amp; Khasanah, 2022</i>	E-Registration	1. Saya memahami bahwa sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak 2. Saya memahami bahwa sistem administrasi pajak modern (seperti : E-Registration, E-Payment, E-Spt, E-Filling dan E-Billing) sudah benar-benar dimanfaatkan dengan baik demi kemudahan pemenuhan kewajiban pajak 3. Saya memahami bahwa pembayaran pajak secara online memberikan kemudahan dan proses yang cepat	Skala Likert (Soal 1-5)
		E-Payment			
		E-SPT			
		E-Filling			
			E-Billing		

				<p>4. Saya memahami bahwa sistem administrasi pajak modern pada KPP, menciptakan kejelasan tugas para aparatur pajak sehingga mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan perpajakan</p> <p>5. Saya memahami bahwa sistem administrasi modern (E-system) dimanfaatkan untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan</p>	
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	Wardani & Wati, 2018	<p>Waktu dan Penyelenggaraan Sosialisasi</p> <hr/> <p>Manfaat Sosialisasi</p> <hr/> <p>Media Sosialisasi</p>	<p>1. Saya memahami adanya sosialisasi perpajakan yang membuat wajib pajak tahu manfaat pajak bagi negara</p> <p>2. Saya memahami sosialisasi perpajakan sangat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku</p> <p>3. Saya memahami pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak</p> <p>4. Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak</p> <p>5. Penyuluhan pajak dapat memberi</p>	Skala Likert (Soal 6-10)

				motivasi bagi wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak	
3	Insentif Pajak (X3)	<i>Nisaak &amp; Khasanah, 2022</i>	Keadilan dalam pemberian insentif pajak  Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak	<p>1. Saya memahami insentif pajak atau pengurangan pajak menjadi salah satu fasilitas pajak yang digunakan di masa krisis guna membantu para pelaku usaha</p> <p>2. saya menyadari insentif pajak atau pengurangan pajak menguntungkan bagi wajib pajak</p> <p>3. Saya menyadari dengan adanya insentif pajak ini dapat meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak</p> <p>4. Saya mengetahui insentif pajak diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria dari kantor pajak</p> <p>5. Saya merasa dengan adanya insentif pajak mendukung saya untuk tetap patuh dan lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban pajak</p>	Skala Likert (11-15)
4	Sanksi Pajak (X4)	<i>Amalia et al., 2023)</i>	Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak harus tegas dan jelas	<p>1. Penerapan sanksi perpajakan diperlukan guna terciptanya kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Pengenaan besar</p>	Skala Likert (16-20)

			<p>Sanksi Perpajakan dibutuhkan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan</p> <p>Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan</p> <p>Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku</p> <p>Pengenaan sanksi perpajakan merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak</p>	<p>kecilnya sanksi tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak</p> <p>3. Wajib pajak yang tidak patuh akan dikenai sanksi pajak yang telah ditetapkan</p> <p>4. Penerapan sanksi pajak diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat ditoleransi</p> <p>5. Penerapan sanksi pajak diberikan sebagai efek jera agar wajib pajak tidak mengulang kembali kesalahannya.</p>	
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<i>Wardani &amp; Wati, 2018</i>	<p>Kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak</p> <p>Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)</p> <p>Kepatuhan dalam pelaporan dilakukan secara benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang)</p>	<p>1. Saya mendaftarkan sebagai wajib pajak karena keinginan sendiri</p> <p>2. Saya menghitung pajak yang terhutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu</p> <p>3. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak</p>	Skala Likert (21-25)

			Kepatuhan dalam pembayaran atas tunggakan pajak	4. Saya tepat waktu dalam membayar pajak	
			Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya	5. Saya membayar kewajiban pajak dan tunggakan pajak	
			Membayar pajaknya tepat pada waktunya		

Sumber : Data diolah, 2025

## G Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yaitu sistem penelitian yang dikenakan untuk menerima fakta akan variabel yang diteliti Adapun pendukung data penelitian berasal dari referensi buku serta jurnal-jurnal yang memiliki kaitannya dengan topik penelitian ini (Setiawan & Suhendra, 2022). Data untuk penelitian ini dikumpulkan terutama melalui survei dan kerja lapangan, dengan kuesioner yang dikirimkan kepada peserta sebagai sarana utama pengumpulan data. Upaya memperoleh data dengan kuesioner membuat responden dapat memilih jawaban yang telah ditentukan dari pada memberikan tanggapannya sendiri.

### 1. Statistik Frekuensi

Analisis frekuensi digunakan untuk memberikan gambaran atas karakteristik data responden secara umum, di mana data responden telah diperoleh melalui pengisian kuesioner. Data karakteristik responden berupa jenis kelamin, tahun angkatan, tahun memulai usaha, dan jenis usaha.

## 2. **Statistik Deskriptif**

Menurut (Ghozali, 2016) menjelaskan bahwa Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range. Statistik deskriptif adalah koefisien informasi singkat yang meringkas kumpulan data tertentu, yang dapat berupa representasi seluruh populasi atau sampel populasi. Penggunaan statistik deskriptif juga dapat menghasilkan informasi yang disajikan secara ringkas, sehingga terlihat ukuran distribusi datanya normal atau bisa juga tidak normal.

## 3. **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). OLS (ordinary least square) merupakan suatu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Terdapat tiga cara untuk menguji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas. Penjelasan dari ketiga cara tersebut, sebagai berikut:

### a. **Uji Normalitas**

Menurut (Ghozali, 2016, 154-156) Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual pada model regresi linear. Menurut (Ghozali, 2016, 134) jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Homoskedastisitas. Berikut ini adalah dasar analisis untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak :

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**c. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas dalam model regresi. Menurut (Ghozali, 2016, 103-104) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut :

1. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya Multikolonieritas.
3. Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabel independen yang

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel lainnya. Jika nilai tolerance rendah sama dengan VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ), Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah nilai Tolerance  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$ . Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel independen dalam model regresi tidak menunjukkan multikolinearitas.

#### 4. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016, 53)

Uji signifikan dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n - 2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel. Apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti bernilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dan begitu sebaliknya jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

#### 5. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016, 47-48). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Repeated Measure atau pengukuran ulang : dimana seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda agar dapat melihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
2. One Shot atau pengukuran sekali saja : pengukuran ini dilakukan sekali saja kemudian di uji dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha, dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0.70$  dan begitu sebaliknya jika, memberikan nilai Cronbach Alpha  $< 0.70$  maka suatu variabel tidak dikatakan reliabel.

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis berganda untuk mengolah data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis. Model regresi ini dipilih dikarenakan penelitian ini menggunakan data primer yang terdiri lebih dari dua variabel. Model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi linear

X1 = Sistem Administrasi Pajak Modern

X2 = Sosialisasi Perpajakan

$X_3$  = Insentif Pajak

$X_4$  = Sanksi Pajak

$e$  = Residual eror

Regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel. Variabel yang mempengaruhi yaitu variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi yaitu variabel dependen.

#### **b. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinan ( $R^2$ ) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Kemudian, jika nilai mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan variabel dependen.

Kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah dapat mempengaruhi jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.  $R^2$  akan meningkat setiap tambahan satu variabel independen, Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Adjusted  $R^2$  seperti yang banyak dianjurkan oleh peneliti. Dengan menggunakan nilai Adjusted  $R^2$  dapat mengevaluasi model regresi mana yang terbaik. Tidak seperti nilai  $R^2$ , nilai Adjusted  $R^2$  dapat naik atau

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2016, 95).

**c. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji signifikan simultan (uji statistik F) merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian statistik F didasarkan pada kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2016, 96) :

1. Jika nilai signifikan  $F < 0,05$  artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
2. Jika nilai signifikan  $F > 0,05$  artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

**d. Uji signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)**

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji T berdasarkan pada kriteria berikut :

1. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

